



**PUTUSAN**

**Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Hanafi als Kenthir Bin Subekhi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning Rt 05 Rw 01 Desa Candimulyo  
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau Kos di  
Dukuh Pakis Gang 3A No. 49 Kelurahan Dukuh Pakis  
Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 November 2024 sampai dengan 26 November 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan 15 Desember 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 24 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan 10 Februari 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan 12 Maret 2025 ;
5. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan 7 Juni 2025 ;

Terdakwa dalam hal ini didampingi M. Zainal Arifin, S.H., M.H.; Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tertanggal 18 Maret 2025;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD HANAFI AIS. KENTHIR Bin SUBEKHI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD IIANAFI AIS. KENTHIR Bin SUBEKHI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (Satu) kantong plastic berisikan 200 (Dua ratus) tablet warna putih logo "LL".
  - b 1 (Satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 500 (Lima ratus) butir.
  - c 25 (Dua puluh lima) tik berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
  - d 1 (Satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 8 (Delapan) butir.
  - e 3 (Tiga) butir Obat keras berwarna putih logo "LL". Beberapa bendel klip plastic.
  - f 4 (Empat) botol warna putih.
  - g 1 (Satu) tas ransel warna hitam bercorak orange Dirampas untuk dimusnahkan;
  - h 1 (Satu) buah handphone Xiaomi warna silver beserta simcard Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi lesan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ;

Bahwa ia Terdakwa **ACHMAD HANAFI Als. KENTHIR Bin SUBEKHI** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopember 2024 Terdakwa menghubungi Sdr.Okny (Belum tertangkap) untuk memesan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bertemu Sdr.Okny di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okny ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okny datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah 1000 butir pil jenis double L berwarna putih dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir pil jenis double L berwarna putih ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 kali melakukan pemesanan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Sdr.Okny yaitu pada bulan Mei 2024, bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double L berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji Als. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas datang saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.H dan saksi Rico Firmansyah Putra, S.H

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo “LL”
- b. 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo “LL”
- c. 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo “LL”
- d. 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo “LL”
- e. 3 tablet warna putih logo “LL”

**Didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi**

- f. Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih

**Didalam kamar kos**

- g. 3 botol warna putih

**Didalam Gudang kamar kos**

- h. 1 buah handphone merk Xiami warna silver beserta Simcard

**Didalam tas ransel warna hitam bercorak orange**

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo “LL” , 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo “LL” , 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo “LL” , 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo “LL” , 3 tablet warna putih logo “LL” , beberapa bendel klip plastic, 1 botol warna putih, 3 botol warna putih, 1 buah handphone merk Xiami warna silver beserta Simcard dan tas ransel warna hitam bercorak orange selanjutnya penyidik Kepolisian Polrestabes Surabaya mengirimkan obat sediaan farmasi berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo “LL” , 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo “LL” , 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo “LL” , 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo “LL” , 3 tablet warna putih logo “LL” guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor :
- a. 28073 / 2024 / NOF : berupa 200 butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 25,760 gram ;
  - b. 28074 / 2024 / NOF : berupa 500 butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 84,820 gram ;
  - c. 28075 / 2024 / NOF : berupa 250 butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 42,430gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 28076 / 2024 / NOF : berupa 8 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,330 gram ;
- e. 28077 / 2024 / NOF : berupa 3 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,451 gram ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik An. **ACHMAD HANAFI Als. KENTHIR Bin SUBEKHI** Nomor : LP.LAB: 10136 / NOF / 2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 28073 - 28077 / 2024 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;
- Sisa barang bukti dengan nomor :
  - a. 28073 / 2024 / NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 185 butir berat netto 23,180 gram ;
  - b. 28074 / 2024 / NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 480 butir berat netto 81,420 gram ;
  - c. 28075 / 2024 / NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 230 butir berat netto 38,990 gram ;
  - d. 28076 / 2024 / NOF : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 6 butir berat netto 1,011 gram ;
  - e. 28077 / 2024 / NOF : Habis untuk pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih logo "LL" tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RICO FIRMANSYAH PUTRA**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo "LL", 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo "LL", 3 tablet warna putih logo "LL" didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi, Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih didalam kamar kos, 3 botol warna putih didalam Gudang kamar kos dan 1 buah handphone merk Xiami warna silver beserta Simcard didalam tas ransel warna hitam bercorak orange •
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr.Okky (Belum tertangkap) untuk memesan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr.Okky di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okky ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okky datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir pil jenis double L berwarna putih ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji AIS. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

2. **Saksi SANDI DIKJAYA S.H** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul Wib bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo "LL" .25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo "LL", 3 tablet warna putih logo "LL" didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi, Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih didalam kamar kos, 3 botol warna putih didalam Gudang kamar kos dan 1 buah handphone merek Xiaomi warna silver beserta Simcard didalam tas ransel warna hitam bercorak orange ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr.Okky (Belum tertangkap) untuk memesan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bertemu Sdr.Okky di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okky ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okky datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir pil jenis double L berwarna putih ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double L berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji AIS. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya An. ACHMAD HANAFI Ais. KENTHIR Bin SUBEKHI Nomor : LP.LAB: 10136 / NOF / 2024 tanggal 09 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 28073 - 28077 / 2024/ NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul Wib bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang AA No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopetuber Terdakwa menghubungi sdr Oky (belum tertangkap) untuk memesan 1000 butir pil jenis double L, berwarna putih seharga (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya unluk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okky ;
- Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okky datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per butir pil jenis double L berwarna putih ,
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan pemesanan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Sdr.Okky yaitu pada bulan Mei 2024, bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double 1.4 berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji Als. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Sandy Dikjaya Fitroh, S.II dan saksi Rico Firmansyah Putra, S.II melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo "I,L", 1 bungkus klip plastic berisi 500 bungkus tablet warna plastic putih berisilogo "LL", 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo "LL", 1 klip 8 tablet warna putih logo "LL", 3 tablet warna putih logo "1,1,,"

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi, Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih didalam kamar kos, 3 botol warna putih didalam Gudang kamar kos dan 1 buah handphone merk Xiaomi warna silver beserta Simcard didalam tas ransel warna hitam bercorak orange ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan 200 (Dua ratus) tablet warna putih logo "LL".
- 1 (satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 500 (Lima ratus) butir.
- 25 (dua puluh lima) tik berisi Obat keras berwarna putih logo "LI." berisikan 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 8 (Delapan) butir.
- 3 (tiga) butir Obat keras berwarna putih logo "LL".
- Beberapa bendel klip plastic.
- 4 (empat) botol warna putih.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna silver beserta simcard.
- 1 (satu) tas ransel warna hitam bercorak orange

Bahwa barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 13 Nopember 2024 Terdakwa menghubungi Sdr.Okky (Belum tertangkap) untuk memesan 10() butir pil jenis double L berwarna putih seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertemu Sdr.Okky di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okky ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okky datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir pil jenis double L berwarna putih ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali melakukan pemesanan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Sdr.Okky yaitu pada bulan Mei 2024, bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double 1: berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji AIS. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo "LL", 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo "LL", 3 tablet warna putih logo "LL" didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi, Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih didalam kamar kos, 3 botol warna putih didalam Gudang kamar kos dan 1 buah handphone merk Xiami warna silver beserta Simcard didalam tas ransel warna hitam bercorak orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 UU.RI.No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 435 UU.RI.No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3)

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan Undang-undang adalah subjek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini menunjuk pada Terdakwa Achmad Hanafi Als Kenthir Bin Subekhi yang diajukan di muka persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu keterangan para saksi, yang telah dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terlihat tanda-tanda terganggu ingatannya maka yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa Achmad Hanafi Als Kenthir Bin Subekhi . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3)

Menimbang, bahwa unsur mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur dimaksud telah terbukti secara lengkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bahwa didepan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya serta adanya barang bukti, telah terungkap fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kos Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 13 Nopember 2024 Terdakwa menghubungi Sdr.Okky (Belum tertangkap) untuk memesan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu Sdr.Okky di pinggir Jl.Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan uang pembelian pil double L seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Okky ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2024 jam 23.30 Wib Sdr.Okky datang ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Jl.Dukuh Pakis Gang 3A No.49 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya untuk menyerahkan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil jenis double L tersebut yang nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 100 butir pil jenis double L berwarna putih ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali melakukan pemesanan 1000 butir pil jenis double L berwarna putih kepada Sdr.Okky yaitu pada bulan Mei 2024, bulan Juli 2024 dan bulan September 2024 pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah menjual 200 butir pil jenis double 1: berwarna putih kepada saksi Mohammad Rizki Aji AIS. Jiteng Bin Supatno seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic berisikan 200 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 500 tablet warna putih logo "LL", 25 (Dua puluh lima) tik berisi 250 tablet warna putih logo "LL", 1 bungkus klip plastic berisi 8 tablet warna putih logo "LL", 3 tablet warna putih logo "LL" didalam tas plastic warna hitam yang diletakkan didalam kamar mandi, Beberapa bendel klip plastic dan 1 botol warna putih didalam kamar kos, 3 botol warna putih didalam Gudang kamar kos dan 1 buah handphone merk Xiami warna silver beserta Simcard didalam tas ransel warna hitam bercorak orange;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan dan menyimpan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu :  
melanggar Pasal 435 UU.RI.No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa ;

- a. 1 (Satu) kantong plastic berisikan 200 (Dua ratus) tablet warna putih logo "LL".
- b. 1 (Satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 500 (Lima ratus) butir.
- c. 25 (Dua puluh lima) tik berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
- d. 1 (Satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 8 (Delapan) butir.
- e. 3 (Tiga) butir Obat keras berwarna putih logo "LL".
- f. Beberapa bendel klip plastic.
- g. 4 (Empat) botol warna putih.
- h. 1 (Satu) tas ransel warna hitam bercorak orange  
Karena barang bukti ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan
- i. 1 (Satu) buah handphone Xiaomi warna silver beserta simcard  
Karena barang bukti ini memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain karena Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi.
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

## Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa didalam persidangan berlaku sopan dan mengakui terus terang segala perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU. RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Hanafi Als Kenthir Bin Subekhi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan Menyimpan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar dan Mutu**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kantong plastic berisikan 200 (Dua ratus) tablet warna putih logo "LL".
  - b. 1 (satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 500 (Lima ratus) butir.
  - c. 25 (dua puluh lima) tik berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
  - d. 1 (satu) bungkus klip plastic berisi Obat keras berwarna putih logo "LL" berisikan 8 (Delapan) butir.
  - e. 3 (tiga) butir Obat keras berwarna putih logo "LL".
  - f. Beberapa bendel klip plastic.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2025/PN Sby



- g. 4 (empat) botol warna putih.
  - h. 1 (satu) tas ransel warna hitam bercorak orange  
**dirampas untuk dimusnahkan**
  - i. 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna silver beserta simcard  
**dirampas untuk negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Purnomo Hadiyanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Hj Halimah Umaternate, SH, MH Muhammad Sukanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Chirstina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hj Halimah Umaternate, S.H, M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Sukanto S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, SH